



P U T U S A N

Nomor : 62/PDT/2015/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **PAULUS TANNOS**, Pria (Jakarta, 9 Juli 1954), Swasta, WNI, pemegang KTP Nomor 3276030903540001, selanjutnya disebut **Penggugat I** ;-----
2. **LINA RAWUNG**, Perempuan (Jakarta, 11 Desember 1963), Swasta, pemegang KTP Nomor 09.5307.511263.0207, selanjutnya disebut **Penggugat II** ;-----
3. **CATHERINE TANNOS**, Perempuan (Jakarta, 28 Maret 1985), Swasta, pemegang KTP Nomor 09.5006.6803851.0119, selanjutnya disebut **Penggugat III** ;-----
4. **PAULINE TANNOS**, Perempuan (Jakarta, 09 Juli 1989), Swasta pemegang KTP Nomor 3276030903540001, selanjutnya disebut **Penggugat IV** ;-----

Penggugat I dan Penggugat IV beralamat yang sama di Jalan Golf Sawangan Rt. 007 / Rw, 002 Kel. Sawangan Kkec. Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;-----

Penggugat II dan Penggugat III beralamat yang sama di Jalan Maluku No. 8 Rt. 005 / Rw. 005 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;-----

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gamal Muaddi, SH., Dora Pristina Helmi, SH. M.Si., Hornaning, SH dan I Joni Priyana, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor Konsultan Hukum “SS&R Legal Consultant” berkantor di Ariobimo Sentral lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2014, selanjutnya disebut **Para Pemanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV** ;-----

Hal 1 dari 12 hal Putusan. No. 62/Pdt/2015/PT.DKI



----- m e l a w a n -----

1. **JACK BUDIMAN**, Laki-laki (Jakarta 12 Oktober 1968), Swasta, WNI, Pemegang KTP No. 3173071210680017, beralamat di Jalan Aipda KS Tubun II No. 33 Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;-----
2. **VECKY ALEX LUMANTAUW**, Laki-laki (Manado, 05 April 1971) Swasta, WNI Pemegang KTP No. 095106050471077, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Barat Rt. 008 Rw. 010 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;-----
3. **PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk**, berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani Abby, SH. MHum dan Dra Lilik D. Setyadjid, SH. MH., para Advokat / Konsultan Hukum dari kantor Hukum "MRP LAW Office" beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B 8/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta dan "MAQDIR ISMAIL & Partners Law Firm" beralamat di Jalan Bandung 4 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2014, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;-----
4. **SUANNY NOVIYANTI DJOJO, SH**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 111, Jakarta Barat, telp.: (021) 6259027, 6259028, 6259029, fax.: (021) 6259029, dalam hal ini member kuasa kepada Desrizal, SH., Agustino Pandapotan, SH., Averiel Riza Badan, SH., Budi R. Iskandar, SH dan Destinal Armunanto, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "TREADS & AASSOCIATE" berdomisili di Jalan Melawai VIII No. 10 D, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2014, selanjutnya disebut **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PT. MEGALESTARI UNGGUL**, beralamat di Gedung Perbakin Pusat Lt.II, Jl. Gelora Bung Kamo, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;-----
6. **PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA**, beralamat di Tebet Mas Indah, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, 12820, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;-----
7. **DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl.Taman Makam Pahlawan Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Hukum Kemendagri beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2013, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;-----
8. **KONSORSIUM PNRI**, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 21, Jakarta Pusat, 10560, Telepon : (021) 4224 953, 4202 201, Faksimili : (021) 420 7251, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Simanjuntak, SH. MH., Iwan Pasau, SH., dan Martin Roy Simangunsong, SH., para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "Law Firm JIMMY SIMANJUNTAK & Partners" yang beralamat di Gedung Arthaloka Lt. 16, suite 1609, Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2014, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ;-----
9. **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWASAN PASAR MODAL DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 71 - 73 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktorat Hukum pada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2013, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V** ;-----

Hal 3 dari 12 hal Putusan. No. 62/Pdt/2015/PT.DKI



10. **GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkantor di Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, SH. MH., Asep Ramdan, SH., Dadang Arif Kusuma, SH. MH., kesemuanya adalah para pegawai Bank Indonesia, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2013., selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI** ;-----

11. **KEPALA EKSEKUTIF PERBANKAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 71 - 73 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktorat Hukum pada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2013, selanjutnya disebut **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII** ;-----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Maret 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSII ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan para Penggugat ;-----

DALAM REKONVENSII ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid) ;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;-----

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp Rp 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 5 Maret 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Maret 2014, yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat VII tanpa dihadirinya oleh Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI ;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2014 No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Kuasa Penggugat pada tanggal 28 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Juni 2014 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH. MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa para Pembanding semula penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Maret 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 7 Agustus 2014., kepada pihak Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 11 Agustus 2014, kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 14 Agustus 2014, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut



Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2014 dan kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 15 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 21 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 2014 dan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 1 September 2014, kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 September 2014, kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 September 2014, kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 September 2014, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 15 September 2014, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 September 2014, dan kepada pihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VII dan Turut Tergugat VII pada tanggal 30 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2014 dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada pihak para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 30 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2014 dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada pihak para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 30 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2014 dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada pihak para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 26 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2014, telah memberi kesempatan kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Delegasi) pada tanggal 11 Agustus 2014, telah memberi kesempatan kepada para Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2014, telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Delegasi) pada tanggal 14 Agustus 2014, telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2014, telah memberi kesempatan kepada para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2014, telah memberi kesempatan kepada para Turut Terbanding III

Hal 7 dari 12 hal Putusan. No. 62/Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat III dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Judex Facti tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Salah dan Keliru dalam menilai dan mempertimbangkan minuta akta-akta yang disengketakan karena judex facti tingkat pertama / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang mempertimbangkan secara mendalam (onvoelvondegemotiveerd) atas hal-hal materil yang terdapat dalam fisik masing-masing minuta akta-akta maupun lampiran dari dan yang terdapat dalam masing-masing minuta akta-akta dimaksud ;-----
- Judex Facti tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keabsahan akta-akta dimaksud karena dibuat dalam satu kurun waktu yang tidak logis dan mengandung unsur-unsur rekayasa ;-----
- Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Maret 2014 yang dimohonkan Banding tersebut dengan segala akibat hukumnya ;-----



Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Maret 2014, yang dimohonkan banding memori banding dari para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Judex Facti tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Salah dan Keliru dalam menilai dan mempertimbangkan minuta akta-akta yang disengketakan karena judex facti tingkat pertama/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang mempertimbangkan secara mendalam (onvoelvondegemotiveerd) atas hal-hal materil yang terdapat dalam fisik masing-masing minuta akta-akta maupun lampiran dari dan yang terdapat dalam masing-masing minuta akta-akta dimaksud dan telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keabsahan akta-akta dimaksud karena dibuat dalam satu kurun waktu yang tidak logis dan mengandung unsur-unsur rekayasa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding dari

Hal 9 dari 12 hal Putusan. No. 62/Pdt/2015/PT.DKI



materi keberatan para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan banding Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo secara substansi sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Maret 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat Undang – Undang RI No. 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 142/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 12 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- **Menghukum** para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **16 Maret 2015** oleh Kami : **WIDODO, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : 62/Pen/Pdt/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

**ELANG PRAKOSO WIBOWO,
SH. MH**

WIDODO, SH. MH

**H. MOCHAMAD HATTA, SH.
MH**

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Perincian biaya banding :

Hal 11 dari 12 hal Putusan. No. 62/Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000.-